



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/2498-1-Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 3. Permohonan dari Yayasan YAYASAN AMAL NURUL ILMI perihal permohonan perpanjangan operasional BAMBIM FIRDAUS Nomor: 22/Y-ANI/VIII/2021 Tanggal: 3 Agustus 2021

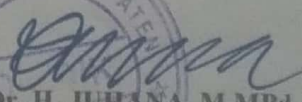
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan : **YAYASAN AMAL NURUL ILMI**
Nama Ketua : Ridwan Gunawan, S.Pd.I
Alamat : Jl. Cicalengka - Majalaya KM 1 No. 189 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **BAMBIM FIRDAUS**
Nama Pengelola : Siska Apriyanti
Alamat : Perum Bumi Waluya Asri RT003/001 Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **12 Agustus 2021 sampai dengan 11 Agustus 2024**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, 12 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. JUHANA, M.MPd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1003